



YAYASAN PAKUAN SILIWANGI

Universitas Pakuan

Unggul, Mandiri & Berkarakter

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN
NOMOR : 06.2/KEP/REK/I/2024
TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN MAHASISWA BERPRESTASI
UNIVERSITAS PAKUAN TAHUN ANGGARAN 2024
REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi mahasiswa untuk berprestasi dalam berbagai ajang kompetisi, dipandang perlu adanya dukungan sebagai bentuk komitmen Universitas Pakuan dalam memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi
- b. bahwa sebagai pedoman untuk memberikan acuan bagi pemberian penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi perlu disusun petunjuk teknis pemberian penghargaan mahasiswa berprestasi Universitas Pakuan
- c. bahwa untuk merealisasikan butir a dan b di atas perlu ditetapkan suatu Keputusan Rektor
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Permenristekdikti Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Statuta Universitas Pakuan Tahun 2023;
5. Keputusan Rektor Universitas Pakuan Nomor 82/KEP/REK/VIII/2023 tentang Sistem Pendidikan di Universitas Pakuan;
6. Surat Keputusan YPS Nomor 82/KEP/YPS/V/2022 tentang Pengangkatan Prof. Dr. rer.pol. Ir. Didik Notosudjono, M.Sc. sebagai Rektor Universitas Pakuan Masa Bakti 2022-2027.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Terbatas Universitas Pakuan bulan Desember 2024.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan mahasiswa berprestasi Universitas Pakuan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan tidak terpisah dari keputusan ini;
- Kedua : Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan mahasiswa berprestasi di Universitas Pakuan sebagaimana tersebut dalam diktum pertama di berlakukan sebagai acuan untuk pemberian penghargaan mahasiswa berprestasi di lingkungan Universitas Pakuan;

Ketiga.

- Ketiga : Segala biaya sebagai akibat di tetapkannya keputusan ini dibebankan pada Universitas Pakuan;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata dapat kekeliruan didalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya dan dengan diberlakukannya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Rektor Nomor 211/Rektor/XI/2022 sudah tidak berlaku.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 8 Januari 2024



Prof. Dr. Rer . pol. Ir. Didik Noosudjono, M.Sc.,IPU., Asean Eng.
NIP.19600924 198512 1 001

Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan Pakuan Siliwangi
2. Yth. Para Wakil Rektor;
3. Yth. Para Direktur Bidang;
4. Yth. Para Dekan;
5. Yth. Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan di lingkungan Universitas Pakuan

Petunjuk Teknis Pemberian penghargaan Mahasiswa Berprestasi Universitas Pakuan

A. Latar Belakang

Perguruan Tinggi adalah lembaga formal yang diharapkan dapat mencerdaskan kehidupan bangsa dengan melahirkan lulusan yang mampu bersaing di era yang serba digital ini lulusan yang berkarakter dan berkualitas dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Upaya peningkatan mutu perguruan tinggi harus dilakukan secara integrative baik secara akademik maupun non akademik, termasuk hal-hal yang menjadi penunjang seperti sarana dan prasarana.

Universitas Pakuan sebagai salah satu perguruan tinggi yang terus berupaya meningkatnya segala aspek untuk mewujudkan visi dan misi perguruan tinggi, oleh karena itu segala sesuatu yang mendukung peningkatan kualitas bagi perguruan tinggi perlu diberikan apresiasi, salah satunya bidang non mahasiswa dengan memberikan penghargaan bagi mahasiswa yang berprestasi.

Pengembangan dan pembiasaan minat dan bakat mahasiswa harus dilakukan Universitas Pakuan kepada para mahasiswa baik secara perorangan maupun kelompok melalui organisasi kemahasiswaan. Dari pembinaan tersebut jumlah prestasi siswa meningkat sehingga dapat meningkatkan poin untuk akreditasi dan pemeringkatan kemahasiswaan. Tuntutan persaingan antar perguruan tinggi sistem pelaporan yang semakin ketat membuat Universitas Pakuan terus berupaya mendorong mahasiswa untuk mau dan mampu berkopetensi. Untuk mendukung pemberian apresiasi dengan pemberian penghargaan bagi mahasiswa yang berprestasi maka perlu dibuat suatu acuan yang dapat menjabarkan pemberian penghargaan kepada mahasiswa tersebut.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
6. Statuta Universitas Pakuan tahun 2023.
7. Pedoman Peraturan Kode Etik Mahasiswa Universitas Pakuan tahun 2023.

C. Tujuan

Pemberian penghargaan kepada mahasiswa bertujuan untuk mendorong mahasiswa agar terpacu untuk berprestasi di bidang akademik maupun non akademik, serta memberikan motivasi bagi mahasiswa agar senantiasa meningkatkan prestasinya, sekaligus sebagai perwujudan dari visi Universitas Pakuan yang mampu berdaya saing dan berdampak pada citra positif bagi Universitas Pakuan.

D. Manfaat

1. Pemberian penghargaan dapat memberikan kebanggaan bagi mahasiswa sehingga termotivasi untuk selalu meningkatkan prestasinya.
2. Pemberian penghargaan dapat memotivasi mahasiswa yang belum berprestasi dan berkontribusi agar semakin giat dan bersemangat dan menorehkan prestasinya yang berdampak pada citra positif bagi prestasi perguruan tinggi.
3. Pemberian penghargaan diharapkan dapat meningkatkan hubungan yang baik saling mendukung antara institusi dan warga kampus.

E. Sasaran

Sasaran penghargaan adalah mahasiswa aktif Universitas Pakuan Program Doktor, magister, sarjana, dan diploma.

F. Jenis dan Kategori Kegiatan

1. Tingkat Kota

Kegiatan kemahasiswaan dengan peserta diikuti sekurang-kurangnya 5 (lima) perguruan tinggi berbeda di suatu wilayah kota.

2. Tingkat Provinsi

Kegiatan kemahasiswaan dengan peserta diikuti sekurang-kurangnya 3 (tiga) perguruan tinggi berbeda yang ada di suatu wilayah provinsi.

3. Tingkat Nasional

Kegiatan mahasiswa dengan peserta diikuti sekurang-kurangnya 3 (tiga) provinsi yang ada di wilayah Negara Republik Indonesia

4. Tingkat Internasional

Kegiatan kemahasiswaan dengan peserta diikuti sekurang-kurangnya 3 (tiga) wakil dari negara di suatu wilayah regional (ASEAN, Asia, Afrika, dsb) atau diluar wilayah regional.

G. Syarat Penerimaan Penghargaan

1. Mahasiswan terdaftar sebagai mahasiswa aktif.
2. Memiliki prestasi pada kompetisi/kejuaraan/perlombaan tingkat provinsi, wilayah, nasional dan internasional yang dibuktikan dengan sertifikat/piagam dan bukti lain yang sah.
3. Kompetisi/kejuaraan/perlombaan yang diikuti adalah atas nama mahasiswa dan atau organisasi kemahasiswaan di Universitas Pakuan, bukan atas nama organisasi, intitusi atau instansi di luar Universitas Pakuan.
4. Prestasi yang diajukan adalah pada 1 (satu) tahun berjalan, apabila prestasi didapat pada bulan desember biasa diajukan pada tahun berikutnya.
5. Mahasiswa yang menulis di media cetak nasional (Kompas, Replik, Jawa Pos, dan lain-lain) harus mencantumkan identitas sebagai mahasiswa Universitas Pakuan.
6. Penghargaan diberikan kepada perorangan atau kelompok mahasiswa yang berprestasi.
7. Setiap mahasiswa dapat mengajukan penghargaan maksimal 4 (empat) kali dalam setahun.
8. Tidak pernah dikenakan sanksi pelanggaran kode etik kemahasiswaan.
9. Memiliki surat keputusan Rektor tentang penerimaan penghargaan Mahasiswa Berprestasi.

H. Kategori Penghargaan

1. Kategori Akademik

- a) Penulis karya ilmiah di media Cetak Nasional atau Internasional.
- b) Kompetisi/Kejuaraan/Perlombaan tingkat Kota, Provinsi, Nasional atau Internasional.

2. Kategori Non Akademik

Kompetisi/Kejuaraan/Perlombaan dalam bidang minat-bakat seperti Olahraga, Seni, Teknologi, Keagamaan dan lain-lainnya.

I. Bentuk Penghargaan

1. Sertifikat
2. Ucapan selamat melalui sosial media universitas.
3. Beasiswa yang diberikan sesuai dengan jenis, aturan dan pedoman yang berlaku.
4. Penghargaan diberikan kepada mahasiswa yang memperoleh prestasi juara pada Kompetisi/Kejuaraan/Perlombaan dalam bidang Akademik maupun Non Akademik dengan ketentuan sebagai berikut :

K	J	Internasional	Nasional	Provinsi	Kota
Perorangan	1	Rp5.000.000,-	Rp4.000.000,-	Rp3.000.000,-	Rp2.000.000,-
	2	Rp4.000.000,-	Rp3.000.000,-	Rp2.000.000,-	Rp1.000.000,-
	3	Rp3.000.000,-	Rp2.000.000,-	Rp1.000.000,-	Rp500.000,-
Kelompok	1	Rp6.000.000,-	Rp5.000.000,-	Rp4.000.000,-	Rp3.000.000,-
	2	Rp5.000.000,-	Rp4.000.000,-	Rp3.000.000,-	Rp2.000.000,-
	3	Rp4.000.000,-	Rp3.000.000,-	Rp2.000.000,-	Rp1.000.000,-

Keterangan:

K = Kategori peserta

J = Perolehan juara

J. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran penghargaan mahasiswa berprestasi bersumber dari Universitas Pakuan tahun anggaran yang berjalan.

K. Prosedur

1. Fakultas/Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) mengajukan prestasi yang telah dicapai oleh mahasiswa kepada Rektor dengan melampirkan data pendukung sebagai berikut:
 - a. Surat undangan kompetisi/Brosur/Proposal mengikuti perlombaan/kejuaraan.
 - b. Sertifikat/Piagam Juara Asli.
 - c. Dokumentasi saat menerima sertifikat/Piagam/Tropy kejuaraan atau dokumen lain yang relevan.
 - d. Surat Tugas dari Program Studi/Fakultas/Universitas untuk mengikuti kegiatan kompetisi/kejuaraan/perlombaan.

2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan melakukan verifikasi, melaporkan hasil verifikasi dan mengajukan dokumen yang lolos verifikasi kepada Rektor. Sedangkan dokumen yang tidak lolos verifikasi akan dikembalikan kepada pengirim dokumen.
3. Rektor memberikan disposisi kepada Wakil Rektor Bidang SDM dan Keuangan untuk melakukan proses realisasi anggaran sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
4. Realisasi anggaran oleh Yayasan Pakuan Siliwangi dan akan didistribusikan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.

L. Pertanggung Jawaban

Mahasiswa penerima penghargaan harus mengumpulkan bukti penerimaan dana penghargaan dalam bentuk tanda terima yang dibubuhi materai.

M. Sanksi

Penerimaan penghargaan yang telah memberikan keterangan atau data palsu akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

N. Lain-lain

1. Penghargaan akan diberikan mengacu pada ketersediaan anggaran.
2. Petunjuk teknis ini merupakan acuan pemberian penghargaan mahasiswa berprestasi di Universitas Pakuan.
3. Hal – hal lain yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan diatur lebih lanjut.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 8 Januari 2024

Rektor, *f*



Prof. Dr. Rer. pol. Ir. Didik Noosudjono, M.Sc., IPU., Asean Eng.
NIP.19600924 198512 1 001